



PUTUSAN

NOMOR: 633/PID/2021/PT.SBY.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI Surabaya, mengadil perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

N a m a : **TISNA NUR KHOMARA,S.E Bin LUKMAN**
HAKIM;
Tempat lahir : Madiun;
Umur/Tgl lahir : 39 tahun / 14 Maret 1982 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Alamat : Ds. Kedondong Rt. 31 Rw.11, Kec Kebonsari,
Kab. Madiun
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah berdasarkan perintah/penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 12 Februari 2021 sampai dengan tanggal 3 Maret 2021;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2021 sampai dengan tanggal 14 Maret 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Februari 2021 sampai dengan tanggal 26 Maret 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Maret 2021 sampai dengan tanggal 25 Mei 2021;
5. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 17 Mei 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 16 Juni 2021 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2021;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Djoko P. Dewantoro, S.H. Advokat yang beralamat di Jalan Ardi Manis 1/05 Manisrejo, Taman, Madiun berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Januari 2021;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca dan memperhatikan;

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 2 Juli 2021 dan Nomor : 633/PID.SUS/2021/PT.SBY, tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk mengadili perkara atas nama Terdakwa Tisna Nur Khomara, S.E, Bin Lukman Hakim;
2. Berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun Nomor: 23/Pid.B/2021/PN.Mjy, tanggal 10 Mei 2021 dan semua surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun berdasarkan surat dakwaan Reg. Perkara Nomor: PDM-09/M.5.46/Euh.2/02/2021, tanggal 24 Februari 2021 dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa terdakwa Tisna Nur Khomara, S.E. Bin Lukman Hakim pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020, sekira pukul 18.00 Wib atau setidak tidak pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari tahun 2020, bertempat di Ds. Kedondong Rt. 31 Rw. 11 Kec. Kebonsari Kab. Madiun, berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia di ketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri yang didaerahnya tindak pidana itu dilakukan, *Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, sebelumnya terdakwa Tisna Nur Khomara, S.E. Bin Lukman Hakim membuat akun FB MAMI NASYA (MELI) yg memposting tentang info lowongan kerja ke luar negeri, bilamana akan bekerja ke Negara Australia dapat menghubungi terdakwa Tisna Nur Khomara dengan no WA (+61424864573), melihat akun lowongan kerja keluar negeri tersebut selanjutnya saksi korban Rezha Wahyu Musadad Afan menghubungi terdakwa mencari informasi lebih lanjut untuk dapat bekerja di Negara Australia.
- Bahwa setelah saling kenal selanjutnya terdakwa pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2020 sekira pukul 11.00 Wib berkunjung ke rumah saksi korban bersama dengan istrinya Sdri. Sri Hariyati untuk menawarkan jasa memberangkatkan TKI (Tenaga Kerja Indonesia) ke Australia dan bekerja di perkebunan dengan gaji sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) per bulan.
- Bahwa untuk meyakinkan Saksi korban terdakwa menyuruh saksi korban menyerahkan dokumen berupa KK Asli, Passpor 3 orang an. Saksi korban, istri dan anaknya, KTP asli, Buku Nikah dan pas foto kepada terdakwa Tisna Nur Khomara, S.E. dan uang DP sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan dijanjikan dalam kurun waktu \pm 1 sampai dengan 2 bulan setelah pembayaran uang DP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan dapat dipastikan akan berhasil bekerja di Australia.

- Bahwa terdakwa juga mengatakan “ saya bebas keluar masuk ke negara Australia selama 3 (tiga) tahun, saya sudah menemukan celah untuk Mas bekerja sebagai TKI di australia agar visanya di approve oleh pihak imigrasi Australia yaitu dengan cara mengajak serta istri dan anak untuk bekerja disana sekalian, nanti Mas bekerja di perkebunan dengan gaji di negara australia tersebut kisaran Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta rupiah) sampai dengan Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah), Mas Rezha gak usah khawatir, itu pasti bisa pokoknya pasrahkan ke saya tahu-tahu prosesnya beres jenengan tinggal berangkat.,”
- Bahwa atas rangkaian kata-kata terdakwa yang menyakinkan tersebut selanjutnya Saksi korban tergerak hatinya untuk membayar uang muka/DP kepada terdakwa Tisna Nur Khomara, S.E dengan cara diangsur sebanyak 2 kali yaitu pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020, sekira pukul 18.00 Wib sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) diserahkan secara langsung kepada terdakwa Tisna Nur Khomara, S.E, selanjutnya dibuatkan surat perjanjian Antara saksi korban dan terdakwa dengan disaksikan oleh ibu korban (Sdri. Sulanjari) dan istri korban (Sdri. Anggia Nova Bastianawati) di rumahnya alamat Ds. Kedondong Rt. 31 Rw. 11 Kec. Kebonsari Kab. Madiun, sedangkan kekurangannya Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ditransfer melalui BNI Mobile ke rekening BCA No. 1771565005 a.n. Tisna Nur Khomara, S.E., pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 selanjutnya dibuatkan kwitansi penerimaan uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- Bahwa selanjutnya sekira bulan Maret 2020 saksi korban menanyakan perihal visa yang dijanjikan terdakwa, namun terdakwa sulit dihubungi dan terdakwa tidak pernah ada dirumahnya serta hanya janji - janji,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya saksi korban melaporkan perbuatan terdakwa untuk dapat diproses hukum lebih lanjut;

- Akibat perbuatan terdakwa saksi korban menderita kerugian sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Atau:

Kedua:

Bahwa terdakwa Tisna Nur Khomara, S.E. Bin Lukman Hakim pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020, sekira pukul 18.00 Wib atau setidak tidak pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari tahun 2020, bertempat di Ds. Kedondong Rt. 31 Rw. 11 Kec. Kebonsari Kab. Madiun, berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia di ketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri yang didaerahnya tindak pidana itu dilakukan *Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, sebelumnya terdakwa Tisna Nur Khomara, S.E. Bin Lukman Hakim membuat akun FB MAMI NASYA (MELI) yg memposting tentang info lowongan kerja ke luar negeri, bilamana akan bekerja ke Negara Australia dapat menghubungi terdakwa Tisna Nur Khomara dengan no WA (+61424864573), melihat akun lowongan kerja keluar negeri tersebut selanjutnya saksi korban Rezha Wahyu Musadad Afan menghubungi terdakwa mencari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi lebih lanjut untuk dapat bekerja di Negara Australia.

- Bahwa setelah saling kenal selanjutnya terdakwa pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2020 sekira pukul 11.00 Wib berkunjung ke rumah saksi korban bersama dengan istrinya Sdri. Sri Hariyati untuk menawarkan jasa memberangkatkan TKI (Tenaga Kerja Indonesia) ke Australia dan bekerja di perkebunan dengan gaji sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) per bulan.
- Bahwa untuk meyakinkan Saksi korban terdakwa menyuruh saksi korban menyerahkan dokumen berupa KK Asli, Passpor 3 orang an. Saksi korban, istri dan anaknya, KTP asli, Buku Nikah dan pas foto kepada terdakwa Tisna Nur Khomara, S.E. dan uang DP sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan dijanjikan dalam kurun waktu \pm 1 sampai dengan 2 bulan setelah pembayaran uang DP sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan dapat dipastikan akan berhasil bekerja di Australia.
- Bahwa terdakwa juga mengatakan “ saya bebas keluar masuk ke negara Australia selama 3 (tiga) tahun, saya sudah menemukan celah untuk Mas bekerja sebagai TKI di australia agar visanya di approve oleh pihak imigrasi Australia yaitu dengan cara mengajak serta istri dan anak untuk bekerja disana sekalian, nanti Mas bekerja di perkebunan dengan gaji di negara australia tersebut kisaran Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta rupiah) sampai dengan Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah), Mas Rezha gak usah khawatir, itu pasti bisa pokoknya pasrahkan ke saya tahu-tahu prosesnya beres jenengan tinggal berangkat.”
- Bahwa selanjutnya Saksi korban membayar uang muka/DP kepada terdakwa Tisna Nur Khomara, S.E dengan cara diangsur sebanyak 2 kali yaitu pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020, sekira pukul 18.00 Wib sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) diserahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara langsung kepada terdakwa Tisna Nur Khomara, S.E, selanjutnya dibuatkan surat perjanjian Antara saksi korban dan terdakwa dengan disaksikan oleh ibu korban (Sdri. Sulanjari) dan istri korban (Sdri. Anggia Nova Bastianawati) di rumahnya, sedangkan kekurangannya Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ditransfer melalui BNI Mobile ke rekening BCA No. 1771565005 a.n. Tisna Nur Khomara, S.E., pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 selanjutnya dibuatkan kwitansi penerimaan uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

- Bahwa selanjutnya sekira bulan Maret 2020 saksi korban menanyakan perihal visa yang dijanjikan terdakwa, namun terdakwa sulit dihubungi dan terdakwa tidak pernah ada dirumahnya serta hanya janji-janji, akhirnya saksi korban melaporkan perbuatan terdakwa untuk dapat diproses hukum lebih lanjut
- Akibat perbuatan terdakwa saksi korban menderita kerugian sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun pada tanggal 10 Mei 2021 Nomor: 23/Pid.B/2021/PN.Mjy, telah menjatuhkan putusan, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa Tisna Nur Khomara, S.E Bin Lukman Hakim tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 23/Pid.B/2021/PN.Mjy atas nama terdakwa Tisna Nur Khomara, S.E Bin Lukman Hakim tersebut diatas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun tanggal 28 April 2021 No. Reg. Perk. No. PDM-09/M.5.46/Euh.2/02/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021, tuntutan Pidana kepada Terdakwa memohon agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Tisna Nur Khomara, S.E. Bin Lukman Hakim bersalah melakukan "Tindak Pidana Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP dalam dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Tisna Nur Khomara, S.E. Bin Lukman Hakim dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi sebagai tanda terima penerimaan uang DP pengurusan ke Australia sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tertanggal 27 Februari 2020;
 - 2 (dua) lembar surat perjanjian antara Terlapor Sdr. Tisna Nur Khomara, S.E. dan korban Sdr. Rezha Wahyu Musadad Afan tertanggal 19 Februari 2020;
 - 1 (satu) lembar print out bukti pengiriman/transfer uang dari Bank BNI dengan No. Rekening 7575757986 a.n. Rezha Wahyu Musadad Afan.
 - 1 (satu) lembar Kartu Keluarga Asli atas nama REZHA WAHYU MUSADAD AFAN No. 3502172012170003;
 - 2 (dua) lembar foto copy Kartu Keluarga Asli atas nama REZHA WAHYU MUSADAD AFAN No. 3502172012170003;
 - 1 (satu) lembar Akte Kelahiran Asli atas nama AURA NADINE ASYAFA No. 3502-LU-14022018-0028;
 - 1 (satu) lembar foto copy Akte Kelahiran atas nama REZHA WAHYU MUSADAD AFAN No.477/2821/435.11/1987;
 - 1 (satu) lembar surat izin usaha perdagangan atas nama perusahaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MITRA NIAGA yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS;

- 1 (satu) lembar surat Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120118071753 atas nama perusahaan MITRA NIAGA yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Usaha No. 470/ /405.32.1.8/2019 yang dikeluarkan kantor kelurahan Bangunsari Ponorogo tanggal 11 Oktober 2019;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Domisili Usaha Jual Beli Mobil atas nama REZHA WAHYU MUSADAD AFAN No.470/69/405.32.1.8/2019 yang dikeluarkan oleh kantor Kelurahan Bangunsari Ponorogo tanggal 11 Oktober 2019;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Domisili Usaha Kos-Kosan atas nama REZHA WAHYU MUSADAD AFAN No. 470/68/405.32.1.8/2019 yang dikeluarkan oleh kantor Kelurahan Bangunsari Ponorogo tanggal 11 Oktober 2019;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Usaha Jual Beli Mobil atas nama REZHA WAHYU MUSADAD AFAN No.470/52/405.32.1.8/2019 yang dikeluarkan oleh kantor Kelurahan Bangunsari Ponorogo tanggal 11 Oktober 2019;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Usaha Kos-Kosan atas nama REZHA WAHYU MUSADAD AFAN No.470/51/405.32.1.8/2019 yang dikeluarkan oleh kantor Kelurahan Bangunsari Ponorogo tanggal 11 Oktober 2019;
- 1 (satu) lembar surat Rincian Peredaran Bruto PPH Final PS 4 (2) Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama Rezha Wahyu Musadad Afan;
- 2 (dua) buah buku rekening BCA KCU MADIUN dengan nomor 1771565005 atas nama TISNA NUR KHOMARA;
- 1 (satu) buah buku paspor atas nama REZHA WAHYU MUSADAD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AFAN No. B2651658;

- 1 (satu) buah buku paspor atas nama ANGGIA NOVA BASTIANAWATI No. C0901912;
- 1 (satu) buah buku paspor atas nama AURA NADINE ASYafa No. C0901889;
- 1 (satu) buah buku Nikah Sdr. REZHA WAHYU MUSADAD AFAN No. 0392/010/XI/2016;
- 1 (satu) buah buku International Certificate of Vaccination or Prophylaxis atas nama REZHA WAHYU MUSADAD AFAN No. E00-684274

Masing – masing dikembalikan kepada saksi REZHA WAHYU MUSADAD AFAN.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun pada tanggal 10 Mei 2021 Nomor: 23/Pid.B/2021/PN.Mjy, telah menjatuhkan putusan, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **TISNA NUR KHOMARA,S.E Bin LUKMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**PENIPUAN**” sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi sebagai tanda terima penerimaan uang DP pengurusan ke Australia sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tertanggal 27 Februari 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar surat perjanjian antara Terlapor Sdr. Tisna Nur Khomara, S.E. dan korban Sdr. Rezha Wahyu Musadad Afan tertanggal 19 Februari 2020;
- 1 (satu) lembar print out bukti pengiriman/transfer uang dari Bank BNI dengan No. Rekening 7575757986 a.n. Rezha Wahyu Musadad Afan.
- 1 (satu) lembar Kartu Keluarga Asli atas nama REZHA WAHYU MUSADAD AFAN No. 3502172012170003;
- 2 (dua) lembar foto copy Kartu Keluarga Asli atas nama REZHA WAHYU MUSADAD AFAN No. 3502172012170003;
- 1 (satu) lembar Akte Kelahiran Asli atas nama AURA NADINE ASYAFA No. 3502-LU-14022018-0028;
- 1 (satu) lembar foto copy Akte Kelahiran atas nama REZHA WAHYU MUSADAD AFAN No.477/2821/435.11/1987;
- 1 (satu) lembar surat izin usaha perdagangan atas nama perusahaan MITRA NIAGA yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS;
- 1 (satu) lembar surat Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120118071753 atas nama perusahaan MITRA NIAGA yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Usaha No. 470/ /405.32.1.8/2019 yang dikeluarkan kantor kelurahan Bangunsari Ponorogo tanggal 11 Oktober 2019;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Domisili Usaha Jual Beli Mobil atas nama REZHA WAHYU MUSADAD AFAN No.470/69/405.32.1.8/2019 yang dikeluarkan oleh kantor Kelurahan Bangunsari Ponorogo tanggal 11 Oktober 2019;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Domisili Usaha Kos-Kosan atas nama REZHA WAHYU MUSADAD AFAN No. 470/68/405.32.1.8/2019 yang dikeluarkan oleh kantor Kelurahan Bangunsari Ponorogo tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 Oktober 2019;

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Usaha Jual Beli Mobil atas nama REZHA WAHYU MUSADAD AFAN No.470/52/405.32.1.8/2019 yang dikeluarkan oleh kantor Kelurahan Bangunsari Ponorogo tanggal 11 Oktober 2019;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Usaha Kos-Kosan atas nama REZHA WAHYU MUSADAD AFAN No.470/51/405.32.1.8/2019 yang dikeluarkan oleh kantor Kelurahan Bangunsari Ponorogo tanggal 11 Oktober 2019;
- 1 (satu) lembar surat Rincian Peredaran Bruto PPH Final PS 4 (2) Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama Rezha Wahyu Musadad Afan;
- 2 (dua) buah buku rekening BCA KCU MADIUN dengan nomor 1771565005 atas nama TISNA NUR KHOMARA;
- 1 (satu) buah buku paspor atas nama REZHA WAHYU MUSADAD AFAN No. B2651658;
- 1 (satu) buah buku paspor atas nama ANGGIA NOVA BASTIANAWATI No. C0901912;
- 1 (satu) buah buku paspor atas nama AURA NADINE ASYAFA No. C0901889;
- 1 (satu) buah buku Nikah Sdr. REZHA WAHYU MUSADAD AFAN No. 0392/010/XI/2016;
- 1 (satu) buah buku International Certificate of Vaccination or Prophylaxis atas nama REZHA WAHYU MUSADAD AFAN No. E00-684274

Dikembalikan kepada saksi REZHA WAHYU MUSADAD AFAN.

6. Membebaskan membayar biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,-(lima ribu rupiah);

Membaca berturut-turut:

1. Akta permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa melalui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukumnya pada tanggal 17 Mei 2021 atas putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun tanggal 19 Mei 2021 Nomor : 23/Pid.B/2021/PN.Mjy dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 18 Mei 2021 oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun sebagaimana mestinya;

2. Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara pidana pada tanggal 20 Mei 2021 kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dan pada tanggal 18 Mei 2021 kepada Penuntut Umum pada tanggal 18 Mei 2021 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara – cara serta syarat – syarat yang ditentukan Undang – undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa ternyata Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara, turunan resmi putusan Sela Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, tanggal 12 April 2021 Nomor: 23/Pid.B/2021/PN.Mjy, serta turunan resmi putusan akhir Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, tanggal 10 Mei 2021 Nomor: 23/Pid.B/2021/PN.Mjy, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, bahwa Terdakwa terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 378 KUHP, dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara a quo dalam Tingkat banding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun tanggal 10 Mei 2021 Nomor: 23/Pid.B/2021/PN.Mjy yang dimohonkan banding tersebut dapat **dipertahankan dan dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka diperintahkan Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, ketentuan Pasal 378 KUHP, Undang – Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang–Undang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Perundang–undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Mengadili:

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun tanggal 10 Mei 2021 Nomor: 23/Pid.B/2021/PN.Mjy, yang dimohonkan banding;
- Menetapkan bahwa masa penangkapan dan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Kamis** tanggal **22 Juli 2021** oleh kami **I Nyoman Somanada, S.H, M.H.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Surabaya selaku Hakim Ketua Majelis, **Karel Tuppu, S.H, M.H** dan **Rr. Suryowati, S.H,M.H** para Hakim Anggota Majelis yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini, berdasarkan penetapan dari Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 2 Juli 2021 Nomor: 633/PID.SUS/2021/PT.SBY, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** dan tanggal **28 Juli 2021** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim – Hakim Anggota Majelis tersebut, dibantu oleh **Hj. Emi Rihastuti, S.H., M.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim - Hakim Anggota Majelis,

TTD

Karel Tuppu, S.H, M.H

TTD

Rr. Suryowati, S.H, M.H

Hakim Ketua Majelis,

TTD

I Nyoman Somanada , S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

TTD

Hj. Emi Rihastuti, S.H., M.H.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)